



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;; **PUTUSAN**

NOMOR : 320/PID/2012/PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : **AHMAD RIFA'I;**

Tempat lahir : Probolinggo ;

Umur/tanggal lahir: 17 Tahun 8 Bulan (anak);

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Karang Asem Desa Sukorejo Rt 17 Rw
04 Kec.Kotaanyar Kabupaten Probolinggo;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

- 1 Penyidik tanggal : 03 -01- 2012, No.Pol. : SP.Han/10/I/2012/
Reskrim, sejak tanggal : 03 -01- 2012 s/d. Tanggal : 22 -01-
2012 ;-----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 18 -01- 2012, Nomor :
B.17/0.5.41/Epp.1/01/2012, sejak tanggal : 23 -01- 2012 s/d.
tanggal : 01 -02-
2012 ;-----

- 3 Penuntut Umum tanggal : 01 -02- 2012, No. Print.32/0.5.41/
Ep.1/02/2012., sejak tanggal : 01 -02- 2012 s/d tanggal : 10 -02-
2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Penahanan Hakim tanggal : 06 -02- 2012, Nomor : 53/Pen.Pid/2012/
PN.Kraks., sejak tanggal : 06 -02- 2012 s/d. tanggal : 20 -02-
2012 ;-----
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan
tertanggal :

13 -02- 2012 -----

13 -02- 2012, Nomor : 53/Pen.Pid/2012/PN.Kraks., sejak tanggal : 21 -02-
2012 s/d. tanggal : 21 -03-
2012 ;-----

- 6 Ditangguhkan Penahanannya oleh Hakim sejak tanggal 01 Maret
2012;-----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh BAMBANG
WAHYUDI BAHAGIA, SH, Advokat / Pengacara yang berkantor di Perum
Leces Permai Blok J No. 33 Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo,
berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 53/ Pen.Pid / 2012 / PN.Kraks
tertanggal 13 Pebruari 2012 ;-----

PENGADILAN

TINGGI

tersebut ;-----

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Kraksaan tanggal 06 Pebruari 2012 No. Reg. Perk: PDM – 26/Kraks/
Ep.1/02/2012, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa AHMAD RIFA'I pada hari Senin tanggal 14
November 2011 sekira pukul 08.30 wib, atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ruang Laboratorium SMKN I
Kotaanyar Desa Sukorejo Kec. Kotaanyar Kabupaten Probolinggo atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, Terdakwa telah mengambil
sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain selain
Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk dapat
masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang tersebut dengan
jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu,
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut

:-----

Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
Terdakwa-

masuk ke Ruang Laboratorium SMKN I Kotaanyar Desa Sukorejo Kec.
Kotaanyar Kabupaten Probolinggo dengan cara naik ke lubang angin-angin
jendela menggunakan tangga terbuat dari bambu, dan Terdakwa berniat untuk
mengambil barang berupa computer yang ada di ruang laboratorium tersebut,
selanjutnya setelah Terdakwa sampai didalam tanpa ijin dari pemiliknya
Terdakwa langsung mengambil seperangkat komputer, yang ditaksir
kerugian----

sebesar -----

sebesar Rp.3.250.000,-(tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya
tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah), kemudian barang-
barang tersebut dimasukkan ke dalam kardus komputer dengan maksud akan
dijual. Selanjutnya kardus berisi komputer tersebut, diletakkan diatas lubang
angin-angin, lalu Terdakwa naik kembali untuk keluar dari ruangan. Setelah
Terdakwa berada diluar ruangan computer tersebut diturunkan, kemudian
computer hasil dari kejahatannya dibawa pulang kerumah Terdakwa,
sedangkan CPU nya oleh Terdakwa disembunyikan dipinggir sungai.
Kemudian computer berikut CPUnya hasil dari kejahatan tersebut oleh
Terdakwa diserahkan kepada ZAINUL ARIFIN. Lalu 6 (enam) hari setelah
Terdakwa menyerahkan computer tersebut, Terdakwa diberi uang penjualan
komputer hasil dari kejahatannya dari ZAINUL ARIFIN berupa uang tunai
sebanyak Rp.300.000,-, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan
untuk membeli HP merk China seharga Rp.300.000,-selanjutnya pada hari
Selasa tanggal 03 Januari Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas Polres
Probolinggo berikut barang buktinya untuk mempertanggung jawabkan
perbuatannya ;-----

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana dalam pasal

363 ayat (1) ke- 5
KUHP ;-----

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan
Negeri Kraksaan tertanggal 23 Pebruari 2012, Reg. Perk: PDM – 26/Kraks/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ep.1/02/ 2012 Terdakwa telah dituntut sebagai

berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa AHMAD RIFA'I bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana yang telah di dakwakan yaitu melanggar pasal 363 (1) ke-.5 KUHP ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFA'I dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----

3 Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit komputer merk Zyrex dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Kotaanyar, sedangkan 1 (satu) dos HP merk TOM warna merah silver dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan -----

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;-----

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 06 Maret 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN.Kraks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa AHMAD RIFA'I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** ;-----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIFA'I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

4 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit komputer merk Zyrex dikembalikan kepada SMK Negeri 1 Kotaanyar, sedangkan 1 (satu) dos HP merk TOM warna merah silver dirampas untuk dimusnahkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah);-----

Membaca

berturut-

turut :-----

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan, bahwa tanggal 12 Maret 2012 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 06 Maret 2012 No.53/Pid.B/2012/PN.Kraks ;-----
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan tertanggal 10 Mei 2012, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;-----
- 3 Memori banding tertanggal 19 Maret 2012 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan tanggal 27 Maret 2012 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 09 Mei 2012 ;-----
- 4 Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kraksaan menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2012, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, telah----

diberi -----

- 5 diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan hal-hal baru, hanya merupakan pengulangan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan a quo, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri, berita acara sidang, alat-alat bukti serta surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim dengan memperhatikan hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan dipandang telah sesuai rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;-----

--

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Kraksaan No.53/Pid.B/2012/PN.Kraks tanggal 06 Maret 2012 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 197 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kraksaan Tanggal 06 Maret 2012 No.53/Pid.B/2012/PN.Kraks, yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **09 April 2012** oleh kami **H.NERIS, SH., MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Ketua Majelis, **CELINE RUMANSI, SH** dan **FRANCISCUS LOPPY, SH., MBA., Mhum**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 08 Juni 2012 No.320/Pen.Maj/2012/ PT.Sby, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **SUMAIMUNAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA :

Ttd,

1 **CELINE RUMANSI, SH.**

Ttd,

2 **FRANCISCUS LOPPY, SH., MBA., Mhum.**

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR.S, SH

NIP : 19520713 197603 1 003

KETUA MAJELIS,

Ttd,

H. NERIS, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

SUMAIMUNAH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)